



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pengembangan Desa wisata dan strategi pengembangannya demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat;
- c. bahwa dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025, merumuskan bahwa Desa wisata menjadi salah satu sasaran pengembangan dalam rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
DANPENGEMBANGAN DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang menarik bagi wisatawan untuk, dikunjungi, dilihat, dilakukan, dipakai/digunakan dan dicicipi.
12. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung percepatan dan kemudahan pencapaian Destinasi Pariwisata.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringan yang dikembangkan secara terorganisir meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
23. Pengelola Desa Wisata adalah badan usaha milik Desa, organisasi atau lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola, mengatur dan mengembangkan Desa Wisata.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP DESA WISATA Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. gotong royong.

## Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat;
- b. menguntungkan masyarakat;
- c. peningkatan hubungan timbal balik antara wisatawan dengan masyarakat;
- d. pelibatan masyarakat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk lokal.

## BAB III FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

Pengembangan Desa Wisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata serta mengkonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

## Pasal 5

Maksud pengaturan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan rencana pengembangan kepariwisataan daerah.

## Pasal 6

Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui terbukanya peluang dan lapangan kerja, peluang dan lapangan usaha baru, serta meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada.
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
- d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
- e. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan *sapta pesona* pariwisata Indonesia.
- f. Menumbuhkan kebanggaan masyarakat atas Alam, budaya dan Lingkungan desanya.

## Pasal 7

Pengaturan Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. kepastian hukum dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung;
- b. optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada di desa;
- c. pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat; dan
- e. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB IV

## PENETAPAN DESA WISATA

## Bagian Kesatu

## Kriteria Desa Wisata

## Pasal 8

- (1) Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi kriteria:
  - a. atraksi wisata;
  - b. aksesibilitas;
  - c. amenities; dan
  - d. kelembagaan.
- (2) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata di Desa setempat.

## Pasal 9

Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki ciri:

- a. keaslian Desa Wisata;
- b. keunikan dan/atau kekhasan;
- c. potensi pengembangan Wisata; dan
- d. usaha pendukung dan/atau pelengkap.

## Pasal 10

- (1) Aksesibilitas Pariwisata dalam Destinasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memenuhi unsur ketersambungan sarana dan prasarana.
- (2) Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam destinasi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Kriteria Amenitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, memenuhi unsur:
  - a. ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik/dasar Wisatawan;
  - b. ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial dan kenyamanan; dan
  - c. fasilitas pelengkap dan pendukung.
- (2) Penyediaan Amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya, pelaku usaha, dan masyarakat dengan merujuk kepada standar usaha pariwisata.

## Pasal 12

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki organisasi Pengelola Desa Wisata yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan wilayahnya sebagai Desa Wisata.

## Pasal 13

Penetapan kriteria penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Pengajuan dan Penetapan Desa Wisata

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Desa Wisata sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. profil Desa;
  - b. potensi Atraksi dan/atau Daya Tarik Wisata yang ada;
  - c. infratraktur yang sudah ada; dan
  - d. kelembagaan pengelola Desa Wisata.

- (3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - h. analisis kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah di bidang Pariwisata;
  - i. analisis rencana mitigasi bencana; dan
  - j. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Hasil verifikasi dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan merupakan pertimbangan untuk mengesahkan layak atau tidak layaknya menjadi Desa Wisata.
- (6) Apabila hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan layak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan memberikan rekomendasi Desa Wisata dan menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Format rekomendasi Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENGELOLAAN DESA WISATA  
Pasal 15

- (1) Pengelolaan Desa Wisata diselenggarakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, BUMDesa, Anggota BPD dan Kelompok Masyarakat Peduli Pariwisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pengelola Desa Wisata yang telah dibentuk dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib mendapat pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (5) Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dalam pengelolaan Desa Wisata.



- (6) Format struktur organisasi Pengelola Desa Wisata tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pengembangan Aksesibilitas Pariwisata, infrastruktur, sarana Pariwisata, pemasaran dan peningkatan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengembangan potensi Destinasi Wisata;
  - b. pengembangan Industri Desa Wisata;
  - c. pengembangan pemasaran Desa Wisata dan
  - d. pengembangan Kelembagaan Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata didukung dengan kegiatan promosi pariwisata.

#### Pasal 18

Pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bekerja sama dengan Pengusaha Pariwisata, lembaga kepariwisataan, relawan kepariwisataan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan kepariwisataan.

#### Pasal 19

Pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pembangunan Pariwisata Daerah, dan dokumen pendukung lainnya.

### BAB VII PENGANGGARAN DESA WISATA

#### Pasal 20

Anggaran Biaya Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata dapat bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pengusaha Pariwisata, Pendapatan Pengelolaan Desa Wisata, masyarakat dan sumber lainnya yang sah.

## Pasal 21

Pengelolaan Anggaran Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proporsional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

## BAB VIII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Pembinaan

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap setiap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 23

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pengelolaan Pengembangan Desa Wisata.

## Bagian Ketiga

## Pelaporan

## Pasal 24

- (1) Pengelola Desa Wisata melaporkan evaluasi kinerja Pengelolaan Desa Wisata setiap 4 (empat) bulan.
- (2) Pengelola Desa Wisata melaporkan pengelolaan Desa Wisata dan penggunaan anggaran dalam pengelolaan Desa Wisata setiap 6 (enam) bulan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

## BAB IX

## PENGHARGAAN

## Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pengelola Desa Wisata.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata; atau
  - b. pembuatan aplikasi pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
  - a. mengembangkan potensi Desa Wisata;
  - b. meningkatkan citra dan daya saing Daerah;
  - c. mengembangkan Desa Wisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal Desa Wisata;
  - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
  - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:
  - a. turut menjaga Daya Tarik Wisata beserta dan kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
  - b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga Desa Wisata sebagai Destinasi Pariwisata;
  - c. turut membantu terciptanya kondisi Desa Wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan;
  - d. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan kepariwisataan;
  - e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki Desa dalam mengembangkan Desa Wisata;
  - f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
  - g. membentuk organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata; dan
  - h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa Wisata.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 10 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
(7/167/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

I. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata berkaitan secara langsung dan tak langsung dengan berbagai sektor perekonomian yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sebagian atau seluruhnya dikonsumsi oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan demikian berarti pertumbuhan sektor pariwisata dapat dianggap sebagai pendorong laju pertumbuhan sektor-sektor lain termasuk pertanian. Dampak ekonomis pariwisata yang lintas sektor ini bahkan juga melintas multi sektor dalam bentuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi.

Salah satu pengembangan Daya Tarik Wisata adalah Desa Wisata sebagai bentuk kegiatan wisata alternatif dalam pengembangan Daya Tarik Wisata, khususnya terkait dengan keragaman budaya dan keunikan alam. Melalui Desa Wisata, maka suatu Destinasi Pariwisata akan memiliki keragaman atau diversifikasi produk yang akan membuka peluang kunjungan ulang bagi wisatawan yang pernah berkunjung ke daerah atau destinasi tersebut.

Pengembangan Desa Wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan dikarenakan mampu menciptakan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata. Daya produktif potensi lokal termasuk didalamnya adalah potensi-potensi wilayah pedesaan akan dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, sehingga akan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, akan dapat didorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat yang cenderung mengalami ancaman kepunahan akibat arus globalisasi yang sangat gencar dan telah memasuki wilayah pedesaan.

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengaturan kegiatan Usaha Pariwisata, promosi pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah, khususnya bidang kepariwisataan. Pentingnya pengaturan tentang Pengelolaan Desa Wisata menjadi hal yang diperlukan dalam menjaga dan melestarikan kepariwisataan di Kabupaten Bandung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan potensi daya tarik pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2020  
 TENTANG : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

KRITERIA PENILAIAN DESA WISATA

| Rincian Potensi  | Rincian Penilaian                         |                                      |                           |                        |                         |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | 1   | 2                                    | 3                         | 4                      | 5                       |
| <b>Atraksi</b>   |   |                                      |                           |                        |                         |
| <b>a. Keaslian</b>   | Kondisi masih asli 20%                    | Kondisi masih asli 40%               | Kondisi masih asli 60%    | Kondisi masih asli 80% | Kondisi masih asli 100% |
| <b>b. Keunikan</b>   | Obyek terdapat di lokasi atau daerah lain | Obyek hanya ada pada lokasi tersebut |                           |                        |                         |
| <b>c. Keindahan:</b><br>1. Pandangan lepas/variasi pandangan di dalam obyek<br>2. Pandangan lepas menuju obyek<br>3. Kesantiaian suasana dalam obyek | Hanya memiliki satu unsur                 | Hanya memiliki dua unsur             | Memiliki semua unsur      |                        |                         |
| <b>d. Keutuhan:</b><br>1. geologi<br>2. flora<br>3. fauna<br>4. lingkungan (ekosistem)   | Hanya memiliki satu unsur                 | Hanya memiliki dua unsur             | Hanya memiliki tiga unsur | Memiliki empat unsur   |                         |
| <b>e. Ketersediaan lahan pengembangan</b>  | Tersedia unit pengembangan terbatas       | Memadai                              |                           |                        |                         |



| Rincian Potensi   | Rincian Penilaian |                               |                        |   |   |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|
|   | 1                 | 2                             | 3                      | 4 | 5 |
| <b>Aksesibilitas</b>  |                   |                               |                        |   |   |
| a. Jarak dari ibukota Kabupaten   | Jauh > 20 km      | Cukup dekat 10 ≤ 20 km        | Dekat ≤ 10 km          |   |   |
| b. Ketersediaan angkutan umum   | Tidak tersedia    | Tersedia, kondisi kurang baik | Tersedia, kondisi baik |   |   |
| c. Prasarana Jalan  | Tidak tersedia    | Tersedia, kondisi kurang baik | Tersedia, kondisi baik |   |   |
| <b>Amenitas</b>   |                   |                               |                        |   |   |
| a. Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik/dasar wisatawan:<br>1. Restoran/warung makan<br>2. Losmen/ penginapan<br>3. Tempat ibadah   | Tidak tersedia    | Hanya memiliki 1-2 fasilitas  | Memiliki >2 fasilitas  |   |   |
| b. Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial dan kenyamanan:<br>1. Taman terbuka<br>2. Seni budaya<br>3. Bangunan untuk menikmati obyek | Tidak tersedia    | Hanya memiliki 1-2 fasilitas  | Memiliki >2 fasilitas  |   |   |
| c. Fasilitas pelengkap terdiri dari:<br>1. Tempat parkir<br>2. Toilet/WC<br>3. Pusat informasi<br>4. <i>Souvenir shop</i>                       | Tidak tersedia    | Hanya memiliki 1-2 fasilitas  | Memiliki >2 fasilitas  |   |   |

| Rincian Potensi  | Rincian Penilaian   |                      |                     |                 |                              |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|  | 1                   | 2                    | 3                   | 4               | 5                            |
| <b>Kelembagaan</b>   |                     |                      |                     |                 |                              |
| a. Status Pengelolaan  | Tidak ada pengelola | Perorangan           | Desa                | Pemerintah      | Perusahaan pemerintah/Swasta |
| b. Jumlah pegawai  | Kurang dari 5 orang | 5 – 15 orang         | 16 – 30 orang       | > 30 orang      |                              |
| c. Jumlah Anggaran terdiri dari :<br>1. administrasi<br>2. perawatan<br>3. pengembangan<br>4.pemasaran   | Tidak ada           | Hanya ada satu unsur | Hanya ada dua unsur | Ada 3 – 4 unsur |                              |
| d. Mutu Pelayanan terdiri dari:<br>1. kelancaran pelayanan<br>2. keramahan staf<br>3. kemampuan komunikasi<br>4. penguasaan materi<br>5. kerapihan berpakaian<br>6. petugas penerangan | Tidak ada           | Hanya ada satu unsur | Hanya ada 2-4 unsur | Ada 5–6 unsur   |                              |

**Kelas Potensi Daya Tarik Wisata**

| No. | Jumlah | Pembagian Kelas Potensi |
|-----|--------|-------------------------|
| 1   | > 34   | Tinggi                  |
| 2   | 33-34  | Sedang                  |
| 3   | < 33   | Rendah                  |


BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2020  
 TENTANG : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
 DESA WISATA

FORMAT REKOMENDASI PENETAPAN DESA WISATA

|   |  |
|---|--|
|    | <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br/>         DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN<br/>         Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang 40911 Telp 022 85871428<br/>         Email : <a href="mailto:disparbud@bandungkab.go.id">disparbud@bandungkab.go.id</a> Website : <a href="http://www.bandungkab.go.id">www.bandungkab.go.id</a></p> |
|   |  |
| <p>Nomor :<br/>         Sifat :<br/>         Lampiran :<br/>         Perihal : Rekomendasi Penetapan Desa<br/>         Wisata</p>   | <p>Soreang,<br/>         Kepada<br/>         Yth. Bapak Bupati Bandung<br/>         Melalui<br/>         Kepala Dinas Pariwisata dan<br/>         Kebudayaan</p>   |
| <p>Di<br/>         SOREANG</p>  |  |
| <p>Memperhatikan Surat Pengajuan Penetapan Desa Wisata tanggal ... bulan .... tahun .... dari<br/>         Desa ..... Perihal Permohonan Pengajuan Penetapan Desa Wisata dengan rincian sebagai<br/>         berikut:</p>   |  |
| <p>Nama Desa : .....<br/>         Alamat : .....<br/>         Nama Pengelola Desa Wisata : .....</p>  |  |
| <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas setelah kami melakukan verifikasi, pengkajian<br/>         dan penilaian terhadap kelengkapan permohonan penetapan Desa Wisata, dengan ini dapat<br/>         kami rekomendasikan Desa ..... untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata.<br/>         Rekomendasi ini akan ditinjau dan/atau dicabut kembali apabila tidak memenuhi<br/>         persyaratan yang telah ditetapkan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai dengan<br/>         perkembangan.</p> |  |
| <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan Terima kasih.</p>  |  |
| <p>KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN<br/>         KABUPATEN BANDUNG</p>  |  |
| <p><u>Nama Kepala Dinas</u><br/>         NIP.</p>   |  |


BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 7 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
DESA WISATA

FORMAT STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER